

PENERAPAN KONSEP *OPEN PARLIAMENT* DALAM MEWUJUDKAN PARLEMEN YANG MODERN: STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Azlan Dwi Rahman, Izzatussolekha

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: azlandrhman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi sejauh mana penerapan *open parliament* di DPR dapat mewujudkan parlemen yang modern. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana data yang didapat melalui kajian kepustakaan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep *open parliament* di DPR-RI secara umum sangat sejalan dengan upaya DPR dalam mewujudkan parlemen yang modern. Hal ini dapat ditunjukkan melalui berbagai macam produk kebijakan yang telah dihasilkan oleh DPR melalui tim sekretariat OPI yang berhasil memenuhi berbagai prinsip dan karakteristik utama dari parlemen modern.

Kata Kunci: Open Parliament; DPR; Parlemen Modern

Abstract

This research aims to elaborate on the extent to which the implementation of open parliament in DPR can realize a modern parliament. The type of research used in this study is descriptive analysis with a qualitative approach where data is obtained through literature review and literature study. The results show that the application of the concept of open parliament in DPR-RI is generally in line with DPR's efforts to realize a modern parliament. This can be shown through the various policy products that have been produced by the DPR through the OPI secretariat team that successfully fulfill the main principles and characteristics of a modern parliament.

Keywords: Open Parliament; DPR; Modern Parliament

LATAR BELAKANG

Salah satu dampak dari reformasi yang bisa dirasakan saat ini ialah upaya negara dalam melakukan demokratisasi tata kelola pemerintahan mulai dari perbaikan struktur hingga fungsi kelembagaan (Ricky & Rahimallah, 2022). Upaya yang sudah dilakukan secara bertahap ini merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa dikenal dengan istilah *good governance* (Wisesa, dkk, 2023). Pada hakikatnya, penerapan prinsip *good governance* di dalam lembaga pemerintahan ialah untuk mengatasi setiap

problematika masyarakat dalam ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik (Muliawaty & Hendryawan, 2020).

Namun pada prakteknya, proses penyelenggaraan layanan publik di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan tantangan. Hal tersebut dapat tercermin dari kurang optimalnya kinerja birokrasi sehingga menyebabkan rendahnya kualitas mutu pelayanan yang diberikan. Lebih lanjut, akibatnya ialah muncul berbagai permasalahan fundamental seperti tidak efektifnya koordinasi antar fungsi atau struktur kelembagaan, kerangka kebijakan yang tumpang tindih, hingga kualitas sumber daya aparatur yang rendah (Jaweng dalam Katharina, 2020).

Selain itu, perkembangan teknologi yang diikuti dengan maraknya penggunaan internet membuat kebutuhan masyarakat atas informasi menjadi lebih masif. Hal ini membuat publik menjadi lebih kritis dalam melihat berbagai persoalan, sehingga implikasinya ialah semakin besarnya tuntutan publik terhadap pemenuhan haknya untuk mendapatkan layanan dari pemerintah (Katharina, 2020). Tidak terkecuali kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang merupakan representasi langsung dari masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang memegang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tuntutan dan harapan masyarakat kepada DPR juga semakin tinggi. Apalagi dengan kondisi dan posisinya yang saat ini semakin strategis di dalam penyelenggaraan roda pemerintahan pasca amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, membuat kewenangan yang ada pada DPR menjadi sangat kuat (Yamin & Nurwahyuni, 2020). Oleh karena itu, beriringan dengan kewenangan yang menguat tersebut juga mengharuskan DPR untuk lebih aspiratif, responsif, serta akuntabel dalam melakukan setiap pekerjaannya (Bungalan & Tuti, 2020).

Berdasarkan pemetaan masalah yang dilakukan, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh DPR dalam penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya ialah citra negatif dan sinisme masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan. Hal ini bisa terjadi karena ketidaksesuaian harapan masyarakat kepada DPR yang dapat dilihat dari tidak terpenuhinya aspirasi publik dalam setiap produk kebijakan yang dihasilkan (Setjen DPR, 2015). Untuk itu, maka dibutuhkan sebuah tata kelola partisipatif yang dapat memungkinkan seluruh warga untuk secara bebas menyuarakan preferensi mereka (Sobaci, 2010).

Sejak tahun 2015, DPR sebagai lembaga legislasi telah mencanangkan konsep parlemen modern sebagai upaya dalam melakukan reformasi kelembagaan yang tertuang di dalam dokumen rencana strategis (renstra) DPR 2015-2019. Dalam konsep parlemen modern tersebut, DPR memfokuskan kepada tiga indikator utama yang menjadi ukuran untuk bisa dicapai yaitu penerapan teknologi informasi atau digitalisasi, transparansi atas akses informasi, dan peningkatan fungsi representasi. Adapun implikasi dari ketiga capaian tersebut ialah terbukanya akses bagi masyarakat untuk melihat setiap mekanisme proses yang ada di DPR (Tempo, 2018).

Salah satu upaya DPR untuk mewujudkan terciptanya parlemen modern tersebut ialah dengan bergabung ke dalam gerakan dan inisiasi global mengenai parlemen yang terbuka atau *open parliament*. Secara global, gerakan *open parliament* sendiri hadir pertama kali pada 2012 dalam konferensi *World e-Parliament* di Roma, Italy lewat *draft legislative openness* yang dibuat oleh *parliamentary monitoring organization* (PMO) dari 38 negara. Lebih lanjut, *draft* tersebut

kembali dikembangkan oleh *Open Government Partnership* (OGP) di tahun 2013 pada *OGP Summit* London melalui pembentukan *Legislative Openness Working Group* (LOWG), yang dimana kemudian pada 2016 menghasilkan sebuah panduan sistematis berupa *Parliamentary Engagement Policy Guidance* bagi setiap negara yang tergabung dalam gerakan *open parliament* ini (Hanafi, dkk, 2021).

Penelitian mengenai penerapan *open parliament* ini telah dilakukan di berbagai belahan dunia. Studi kasus mengenai penerapan keterbukaan data pada Parlemen Skandinavia menemukan bahwa tidak adanya perangkat komunikasi interaktif antara masyarakat dan parlemen membuat partisipasi di dalam proses pembuatan sebuah kebijakan menjadi rendah (Bernzen, dkk, 2019). Hal serupa juga terjadi pada penerapan *e-parliament* di Nigeria, dimana penerapan keterbukaan parlemen masih terbatas hanya pada tahap penyediaan informasi saja belum menyentuh pada interaksi antara parlemen dengan konstituennya (Oni, dkk, 2021). Sementara pada penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda, Parlemen Perancis berhasil mengembangkan sebuah perangkat yang dapat memberikan akses kepada warga untuk dapat terlibat dalam sebuah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama dengan anggota parlemen (Defaaz & Dupuy dalam Liiv, 2022).

Sementara di Indonesia sendiri, berdasarkan *baseline survey* yang dilakukan oleh sekretariat *Open Parliament Indonesia* (OPI) menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang ditemui antara lain kurang optimalnya sistem aduan *online* untuk masyarakat, informasi legislasi yang belum *update*, rumit dan berbelitnya proses *interface*, serta beberapa kendala teknis lainnya yang membuat informasi mengenai penerapan *open parliament* indonesia masih belum banyak diketahui (Sasmita & Rahaju, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, guna mengelaborasi sejauh mana penerapan konsep *open parliament* di indonesia maka penelitian ini menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dengan judul “Perkembangan Konsep *Open Parliament* Dalam Mewujudkan Parlemen yang Modern: Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan dalam analisis kebijakan oleh DPR serta memberikan pengetahuan yang luas bagi masyarakat atas kebijakan *open parliament* ini.

KAJIAN TEORITIS

A. Open Parliament

Open parliament dapat diartikan sebagai upaya bagi parlemen untuk mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sepanjang proses legislasi yang dilakukan (OGP, 2017). Lebih lanjut, prinsip ini dapat tercerminkan dari semua informasi mengenai parlemen meliputi kegiatan, proses dan inisiatif legislasi, serta berbagai pekerjaan anggota individu parlemen yang bagaimanapun bukan merupakan rahasia negara atau informasi rahasia lainnya (Smilov, 2010). Hal ini guna memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses yang luas terhadap informasi dari legislatif serta terciptanya mekanisme untuk partisipasi publik yang terbuka, sehingga hubungan antara parlemen dan masyarakat dapat terjaga (Rubio & Vela, 2019).

Terdapat beberapa prinsip di dalam penerapan *open parliament* (openparliament.org, 2012), diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Promosi budaya keterbukaan, yang di dalamnya meliputi domain mengenai hak masyarakat atas informasi legislatif, lalu ada domain mengenai pemerintah yang harus ikut serta dalam menerapkan upaya keterbukaan, selanjutnya domain mengenai internal parlemen itu sendiri yang ditunjukkan dengan setiap kebijakan yang dicanangkan, dan terakhir berpartisipasi aktif di dalam pertukaran praktik baik di kancah global.
2. Membangun keterbukaan informasi parlemen, yaitu membentuk kebijakan penyebaran informasi secara proaktif meliputi kelembagaan, anggota parlemen, agenda, dokumen persidangan, anggaran, dan informasi mengenai persidangan sebelumnya.
3. Memudahkan akses informasi parlemen, yaitu meliputi penyediaan berbagai saluran akses bagi masyarakat terhadap informasi parlemen baik dalam bentuk fisik maupun media *mainstream*.
4. Mengaktifkan komunikasi elektronik informasi parlemen, yaitu meliputi penyediaan akses teknologi informasi yang terbuka (*e-parliament*).

B. Parlemen Modern

Pada dasarnya, parlemen modern adalah parlemen yang dapat berkontribusi di dalam mewujudkan demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan ke dalam serangkaian tindakan institusi dan praktik yang kompleks. Seiring dengan berjalannya waktu yang terus berkembang, maka hal-hal ini mencakup pada jaminan atas hak-hak warga negara, lembaga pemerintahan yang representatif dan akuntabel, badan warga negara atau masyarakat sipil yang aktif, dan sejumlah lembaga penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini meliputi institusi partai politik dan media.

Untuk mengidentifikasi ciri lembaga legislatif yang modern dan demokratis tersebut, maka dirumuskan beberapa prinsip yang harus dipenuhi (IPU, 2006). Diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Representatif, yaitu parlemen harus dapat mewakili keberagaman secara sosial dan politik serta dapat menjamin kesetaraan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh anggotanya.
2. Transparan, yaitu adanya upaya keterbukaan kepada masyarakat melalui berbagai media.
3. Dapat diakses, hal ini berarti parlemen harus dapat melibatkan masyarakat termasuk kepada asosiasi dan gerakan masyarakat sipil dalam setiap pekerjaan parlemen.
4. Akuntabel, yaitu parlemen yang dapat bertanggung jawab atas kinerjanya kepada masyarakat.
5. Efektif, hal ini meliputi pengorganisasian kinerja legislasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah *descriptive research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan kajian kepustakaan atau studi literatur yang di dapat melalui sumber-sumber sekunder seperti dokumen resmi dan jurnal atau penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks Indonesia sendiri, *open parliament* baru dideklarasikan dan diterapkan pada 2018 lalu bertepatan dengan acara ulang tahun DPR ke-73. Secara kelembagaan, *Open Parliament Indonesia* (OPI) berada di bawah naungan koordinator politik dan keamanan (Korpolkam) yang berisikan sembilan anggota DPR mewakili setiap fraksi yang ada. Pada pelaksanaannya, OPI dijalankan oleh tim sekretariat yang berasal dari unsur birokrasi yaitu 22 unit sekretariat jenderal (Setjen). Selain itu, dalam prosesnya OPI juga dibantu oleh beberapa *Civil Society Organization* (CSO) yang memiliki *concern* yang sama terhadap isu keterbukaan parlemen ini. Daftar CSO yang ikut terlibat di dalam proses pelaksanaan OPI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. CSO yang terlibat dalam proses pelaksanaan OPI

No.	Nama CSO	Bidang
1.	<i>Indonesia Parliamentary Center</i> (IPC)	Legislatif
2.	<i>Westminster Foundation for Democracy</i> (WFD)	Demokrasi
3.	<i>International Association for Public Participation</i> (IAP2)	Partisipasi Publik
4.	Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)	Media
5.	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Media
6.	Komite Pemantau Legislatif (Kopel)	Legislatif
7.	<i>Southeast Asian Freedom of Expression Network</i> (SAFENet)	Demokrasi
8.	<i>Indonesian Budget Center</i> (IBC)	Anggaran
9.	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)	Hukum & Kebijakan

Sumber: *Booklet OPI*, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan OPI, DPR berkolaborasi bersama dengan *stakeholder* lain dalam hal ini ialah CSO lintas bidang yang memiliki *concern* yang sama terhadap upaya mendorong keterbukaan parlemen dalam bentuk *co-creation* dan *co-implementation*. Hal ini sejalan dengan visi OPI yakni “Memperkuat Kolaborasi dan Meneguhkan Parlemen Modern”. Turunan dari visi tersebut ialah mewujudkan parlemen yang lebih responsif, terbuka, partisipatif, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*Road Map OPI*, 2021), yang kemudian diaplikasikan ke dalam sebuah dokumen *National Action Plan* (NAP) sebagai panduan terhadap pelaksanaan OPI di DPR-RI. Saat ini, OPI sudah menghasilkan dua siklus NAP yang didalamnya memuat 11 komitmen rencana aksi.

Adapun OPI memiliki tiga tugas mendasar, berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPR-RI No. 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan OPI maka tugas tersebut ialah sebagai berikut:


1. Merumuskan kebijakan-kebijakan DPR-RI untuk pelaksanaan rencana aksi
2. Merumuskan inovasi-inovasi untuk peningkatan transparansi dan keterlibatan publik di DPR-RI
3. Mewakili DPR-RI dalam interaksi dan kerja sama internasional yang berkaitan dengan isu-isu keterbukaan informasi publik termasuk dengan organisasi internasional.

Jika dikaitkan ke dalam indikator capaian yang mengenai prinsip parlemen terbuka, maka dapat diketahui sebagai berikut:

1. Promosi Budaya Keterbukaan

Hal ini masuk ke dalam komitmen kelima NAP OPI periode 2020-2022 yaitu “Promosi Inovasi Keterbukaan Parlemen”. Dalam domain masyarakat, maka DPR saat ini sudah cukup progresif dalam memberikan akses kepada publik atas informasi legislasi yang dibutuhkan. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan *platform* atau perangkat yang dapat memudahkan masyarakat dalam mencari kebutuhan informasi yang berkaitan dengan proses legislasi. Diantara *platform* yang dapat digunakan tersebut ialah *Mobile* PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Gambar 1. Tampilan *Mobile* PPID DPR-RI



Sumber: ppid.dpr.go.id, 2024

Pada platform ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan atas informasi yang dibutuhkan seperti Naskah Akademik (NA), risalah rapat, *draft* RUU, dan dokumen legislasi lainnya. Dalam platform tersebut, terdapat tiga jenis klasifikasi informasi yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Domain yang kedua ialah pemerintah, dalam memastikan bahwasanya pemerintah juga ikut serta ke dalam promosi budaya keterbukaan ini maka DPR sebagai lembaga legislasi membuat beberapa kebijakan yang menjadi dasar hukum dan panduan bagi setiap badan publik untuk menerapkan asas-asas keterbukaan dalam pelaksanaannya. Salah satunya ialah UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Domain selanjutnya yaitu internal parlemen, untuk mendukung gerakan keterbukaan DPR secara internal menciptakan sebuah kebijakan berupa produk peraturan yaitu Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR-RI. Adapun domain terakhir yaitu partisipasi global, maka DPR juga berperan aktif dalam inisiatif gerakan keterbukaan internasional. Hal ini dapat diketahui dari keterlibatan DPR sebagai anggota aktif dalam beberapa forum global diantaranya *Open Government Partnership* (OGP), *Inter Parliamentary-Union* (IPU), dan *Open Parliamentary e-Network* (OPeN).

Jika dikaitkan ke dalam indikator capaian untuk parlemen modern, maka hal ini telah memenuhi prinsip representatif yang ditunjukkan dengan keterlibatan DPR sebagai perwakilan masyarakat di dalam forum global, lalu juga memenuhi prinsip transparansi, dapat diakses, dan akuntabel yang ditunjukkan oleh penyediaan akses informasi kepada publik lewat platform PPID. Sementara indikator keefektifan kinerja legislasi dapat ditunjukkan oleh berbagai produk kebijakan yang sudah dihasilkan seperti UU KIP dan Peraturan DPR guna mendukung upaya keterbukaan.

2. Membangun Keterbukaan Informasi Parlemen

Salah satu upaya DPR dalam membangun keterbukaan informasi parlemen ialah dengan melakukan *re-design website* DPR agar seluruh informasi yang dibutuhkan meliputi kelembagaan, anggota parlemen, agenda, anggaran, dan informasi persidangan dapat secara mudah terakses oleh publik. Hal tersebut menjadi *milestone* yang harus dicapai pada komitmen kedua NAP OPI 2020-2022. Dalam aspek informasi kelembagaan, maka dalam *website* DPR sudah terinformasikan secara lengkap hal-hal mengenai struktur, fungsi, aturan, alur kerja, dan badan-badan yang terlibat. Sementara dalam aspek informasi anggota parlemen, meskipun *platformnya* tersedia yaitu SIAP (Sistem Informasi Anggota Parlemen) yang terintegrasi langsung ke dalam situs DPR, namun kelengkapan informasinya masih sangat rendah. Adapun pada aspek agenda, maka informasi mengenai jadwal kegiatan yang sedang berlangsung di DPR sudah cukup terinformasikan dengan baik. Publik dapat mengakses secara terbuka agenda-agenda apa saja yang sudah terjadwalkan seperti misalnya rapat, pengambilan keputusan, dan *hearing* publik. Begitu pula dengan aspek informasi persidangan sebelumnya, hal-hal yang meliputi kepastiakan dan *repository* DPR sudah tersedia dan dapat diakses oleh publik. Hanya satu aspek yang belum dapat diakses oleh publik dalam *website* DPR yaitu terkait dengan informasi mengenai alokasi anggaran.

Jika dikaitkan ke dalam indikator capaian untuk parlemen modern, maka hal ini telah memenuhi prinsip transparansi, dapat diakses, dan akuntabel yang dapat ditunjukkan melalui tampilan *website* yang cukup informatif. Meskipun masih belum begitu representatif karena informasi mengenai anggota parlemen sebagai perwakilan dari masyarakat yang masih sulit untuk didapatkan. Begitu pula pada indikator keefektifan yang masih belum dapat terpenuhi karena masih ada satu aspek yaitu anggaran yang belum bisa ditampilkan pada *website* DPR-RI.

3. Memudahkan akses informasi parlemen

Untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi parlemen, maka DPR menyediakan berbagai saluran akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara mudah yang menjadi media resmi untuk DPR. Diantaranya ialah TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah dan Buletin Parlemen, serta pemanfaatan media-media sosial DPR seperti YouTube DPR dan Komisi, instagram, facebook, dan twitter. Jika dikaitkan ke dalam indikator capaian untuk parlemen modern, maka hal ini telah memenuhi prinsip dapat transparansi, diakses dan akuntabel.

4. Mengaktifkan Komunikasi Elektronik Informasi Parlemen

Salah satu upaya DPR dalam menerapkan prinsip ini ialah dengan menciptakan berbagai inovasi yang berkaitan dengan digitalisasi informasi legislasi. Terdapat beberapa *platform* yang

telah dihasilkan oleh DPR guna menunjang hal tersebut, diantaranya ialah Sistem Informasi Legislasi (SILEG). Hal ini secara eksplisit menjadi komitmen pertama di dalam NAP OPI 2020-2022 yaitu “Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi Melalui SILEG”. Di dalam SILEG sendiri, publik dapat melacak rekam jejak pembahasan sebuah RUU dan melihat berbagai tahapan serta dokumen yang ada selama proses legislasi berlangsung. Meskipun juga pada prosesnya masih terdapat beberapa RUU yang sulit untuk dilacak dan ditemukan dokumennya, khususnya pada RUU yang dinilai kontroversial.

Gambar 2. Tampilan SILEG DPR-RI



Sumber: dpr.go.id, 2024

Selain SILEG, ada juga platform yang dikenal dengan SIMAS PUU (Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang). Platform ini memungkinkan publik untuk dapat terlibat lebih luas di dalam memberikan masukan dan pendapatnya pada perancangan sebuah kebijakan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembentukan perundang-undangan yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan efisien karena didasari atas kebutuhan langsung dari masyarakat. Jika dikaitkan ke dalam indikator capaian untuk parlemen modern, maka hal ini sudah memenuhi semua prinsip yang ada yaitu representatif, transparan, dapat diakses, akuntabel, dan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan konsep *open parliament* di DPR-RI secara umum sangat sejalan dengan upaya DPR dalam mewujudkan parlemen yang modern. Hal ini dapat ditunjukkan melalui berbagai macam produk kebijakan yang telah dihasilkan oleh DPR melalui tim sekretariat OPI yang berhasil memenuhi berbagai prinsip dan karakteristik utama dari parlemen modern. Seperti platform PPID, SILEG, dan SIMAS PUU yang berhasil membuka akses kepada publik terhadap akses informasi legislasi. Lalu juga ada *re-design website* sebagai upaya DPR untuk membangun keterbukaan informasi parlemen, dimana dalam hal ini berbagai aspek seperti agenda rapat dan repository DPR dapat secara mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, DPR juga berhasil menyediakan berbagai

macam saluran media yang dapat diakses oleh publik seperti TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah dan Buletin Parlemen, serta aktif diberbagai platform media sosial untuk berinteraksi secara langsung kepada masyarakat. Hal ini semua sesuai dengan prinsip-prinsip parlemen modern yaitu parlemen yang representatif, transparan, dapat diakses, akuntabel, dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perkembangan Konsep *Open Parliament* Dalam Mewujudkan Parlemen yang Modern: Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi DPR khususnya sekretariat OPI agar upaya DPR dalam mewujudkan parlemen yang modern lebih terakselerasi lebih cepat. Diantaranya ialah sebagai berikut:

1. DPR khususnya sekretariat OPI perlu mengajak lebih banyak stakeholder yang terlibat dalam kerangka kerja sama kolaborasi agar seluruh aspirasi dari berbagai macam kalangan dapat terakomodasi. Dimana hal ini sesuai dengan prinsip dan ciri parlemen yang modern yaitu representatif.
2. DPR khususnya sekretariat OPI perlu melakukan evaluasi terhadap program atau kebijakan yang belum dapat berjalan dengan optimal seperti *platform* SIAP, sehingga kinerja DPR dalam mewujudkan parlemen bisa lebih efektif.
3. DPR perlu lebih proaktif dalam mensosialisasikan gerakan *open parliament* ini kepada publik, agar mendapat lebih banyak lagi dukungan serta bisa memperbaiki citra baik DPR di hadapan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Bungalan, M. & Tuti, R.W.D. (2020). *Inovasi Parlemen Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: UMJ Press.
- Defacqz, S., & Dupuy, C. (2022). *Parliament & Citoyens in France: An e-participation platform connecting legislators and citizens for collaborative policy design*. Dalam Liiv, T.R (eds). *Engaging Citizens in Policy Making e Participation Practice in Europe*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Hanafi, A., Anggoro, H.A., & Arbain. (2021). *Membumikan e-Parliament*. Jakarta: Indonesia Parliamentary Center.
- Inter-Parliamentary Union. (2006). *Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A Guide to Practice*. Diakses dari <http://archive.ipu.org/dem-e/guide/guide-1.htm>.
- Jaweng, R.N.A. (2020). *Pelayanan Publik Indonesia dan Reformasi Birokrasi*. Dalam Katharina. R (ed): *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Katharina, R (ed). (2020). *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muliawaty, L. & Hendryawan, S. (2020). *Peranan e-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)*. *Jurnal Kebijakan*. 11(2). 101-112. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>
- Jaweng, R.N.A. (2020). *Pelayanan Publik Indonesia dan Reformasi Birokrasi*. Dalam Katharina. R (ed):

- Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muliawaty, L. & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Jurnal Kebijakan*. 11(2). 101-112. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>
- Jaweng, R.N.A. (2020). Pelayanan Publik Indonesia dan Reformasi Birokrasi. Dalam Katharina. R (ed): *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Oni, S., Oni, A. A., Gberevbie, D. E., & Ayodele, O. T. (2021). e-Parliament and Constituency Representation in Nigeria. *Cogent Arts and Humanities*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2021.1878590>.
- OpenParliament.org. (2012). *The Declaration of Parliamentary Openness*. 2-8. Diakses dari <https://openingparliament.org/declaration/>.
- Peraturan Setjen DPR Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal DPR-RI Tahun 2020-2024.
- Ricky, & Rahimallah, M.T.A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62-75. <https://10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.
- Sasmita, A.N., & Rahaju, T. (2023). Implementasi Open Parliament Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Publika*. 11(2). 1723-1724. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1723-1734>.
- Sekretariat OPI. (2021). *Booklet OPI DPR-RI*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Regulasi-dan-Dokumen-OPEN-PARLIAMENT>.
- Sekretariat OPI. (2020). *National Action Plan*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Regulasi-dan-Dokumen-OPEN-PARLIAMENT>.
- Rubio, R., & Vela. R. (2019). *Open Parliaments Around the World: Open Parliaments Tools in Comparative Perspective*. Rome: Louiss School of Government.
- Sobaci, Z. (2010). What the Turkish Parliamentary Website Offers to Citizen in Terms of e-Participation: A Content Analysis. *Journal of Information Polity*. 15(3). 227-241. 10.3233/IP-2010-0209. <https://doi.org/10.3233/IP-2010-0209>.
- Smilov, D. (2012). Transparency and Accountability of Parliaments in South-East Europe. Dalam Regine Schubert (ed). *Open Parliaments 2012*. Sofia: Friedrich Ebert Stiftung.
- Tempo.co. (2018). Mewujudkan DPR Menjadi Parlemen Modern. Available at <https://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/5580/Mewujudkan-DPR-Menjadi-Parlemen-Modern>, diakses tanggal 15 Desember 2023.
- Wisasa, A.R., Isroyanti, Y., & Prasasti, R.A.N. (2023). Perkembangan Konsep *Smart City* Dalam Momentum Reformasi Birokrasi: Studi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Swatantra*. 21(2). 117-126. [10.24853/swatantra.21.2.117-126](https://doi.org/10.24853/swatantra.21.2.117-126).
- Yamin, S. & Nurwahyuni. (2020). Pertumbuhan dan Cara Kerja DPR-RI Pasca Reformasi. *Jurnal Yustitia*. 6(1). 94-107. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.108>.